

ANTI-CORRUPTION POLICY

STATEMENT OF POLICY

Epson Singapore Pte Ltd (ESP) and Epson Sales Companies (ESCs) (together the “Company” or “Epson”) are committed to operating our businesses as a responsible and trustworthy company, with a zero-tolerance attitude towards corruption.

This Anti-Corruption Policy (the “Policy”) aims at providing all Epson employees with a framework of principles to comply with in all our business operations and a set of prohibited conducts because they may qualify as corruption or influence peddling. It explains our individual responsibility to comply with anti-bribery and anti-corruption laws around the world and to ensure that any third parties that we engage to act on our behalf, do the same.

The penalties for violating these laws can be severe, both for the Company and for the individuals involved, including significant corporate and individual fines, and imprisonment.

This Policy sets forth the Company’s minimum compliance standards with respect to interactions with third parties. It does not as it cannot address every situation and it is not a substitute for exercising good judgment and common sense about what is right. You must follow the spirit of the Policy, not just the letter.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PERNYATAAN KEBIJAKAN

Epson Singapore Pte Ltd (ESP) dan Perusahaan-Perusahaan Penjualan Epson (ESCs) (bersama-sama disebut “Perusahaan” atau “Epson”) berkomitmen untuk melaksanakan bisnis kami sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dengan sikap tanpa toleransi terhadap korupsi.

Kebijakan Anti Korupsi ini (“Kebijakan”) bertujuan untuk memberikan seluruh karyawan Epson dengan kerangka prinsip-prinsip untuk dipatuhi dalam semua kegiatan bisnis dan serangkaian tindakan-tindakan yang dilarang karena dapat dikualifikasi sebagai korupsi atau perdagangan pengaruh (*influence peddling*). Kebijakan ini menjelaskan tanggung jawab individu kami untuk mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan dan anti korupsi di seluruh dunia dan memastikan bahwa pihak ketiga mana pun yang kami libatkan untuk bertindak atas nama kami, melakukan hal yang sama.

Hukuman karena melanggar peraturan perundang-undangan tersebut dapat sangat berat, baik untuk Perusahaan maupun individu-individu yang terlibat, termasuk denda yang besar bagi perusahaan dan individu, serta hukuman penjara.

Kebijakan ini lebih lanjut menetapkan standar kepatuhan minimum dari Perusahaan sehubungan dengan interaksi dengan pihak ketiga. Kebijakan ini tidak dapat diartikan seadanya karena Kebijakan ini tidak dapat menangani setiap keadaan dan bukan merupakan pengganti dari penilaian yang baik dan masuk akal atas hal yang benar. Anda harus mengikuti tujuan dari Kebijakan, bukan hanya hal tertulisnya saja.

Any violation of this Policy may result in disciplinary action, up to and including dismissal in appropriate circumstances. It is therefore extremely important that you familiarise yourself with this Policy and strictly adhere to it. If you have any questions, please consult your immediate superiors or the Legal Department.

I. Scope of Policy

The principles and obligations outlined in this Policy apply to all employees of the Company and its contractors (which include agents, consultants, outsourced personnel, and other representatives). As such, each of us is responsible for adhering to these standards in our business interactions, and we must ensure that all Company contractors retained by us understand that they are responsible for complying with this Policy when acting on behalf of the Company.

II. Definition of Corruption

Corruption is regarded under criminal law as:-

- (a) the unlawful offering or promise to offer (active corruption); or
- (b) the unlawful request or acceptance (passive corruption),

directly or indirectly, of any offer, promise, gift, or advantage of any kind to:-

- (i) carry out or abstain from carrying out an act of one's function, duty or mandate; or
- (ii) abuse one's real or supposed influence with a view to obtaining distinctions, employments, contracts or any other favorable decision.

Corruption, as defined in the present policy, includes bribes, kickbacks, influence peddling, extortion, facilitation payments and the laundering of such practices.

Setiap pelanggaran atas Kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemecatan dalam keadaan yang sesuai. Oleh karenanya, sangat penting bagi Anda untuk memahami kebijakan ini dan benar-benar mematuhiinya. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan atasan langsung Anda atau Departemen Hukum.

I. Ruang Lingkup Kebijakan

Prinsip-prinsip dan kewajiban-kewajiban yang diuraikan dalam Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan dan kontraktor-kontraktornya (termasuk agen, konsultan, karyawan alih daya, dan perwakilan lainnya). Dengan demikian, masing-masing dari kami bertanggung jawab untuk mematuhi standar ini dalam interaksi bisnis, dan kami wajib memastikan bahwa semua kontraktor Perusahaan yang diperlakukan oleh kami memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk mematuhi Kebijakan ini saat bertindak atas nama Perusahaan.

II. Pengertian Korupsi

Korupsi dianggap dalam hukum pidana sebagai:-

- (a) penawaran atau janji untuk menawarkan yang melanggar hukum (korupsi aktif); atau
- (b) permintaan atau penerimaan yang melanggar hukum (korupsi pasif),

secara langsung atau tidak langsung, atas setiap penawaran, janji, hadiah, atau keuntungan apapun untuk:-

- (i) melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dari suatu fungsi, tugas atau perintah; atau
- (ii) menyalahgunakan pengaruh secara nyata atau bertujuan mempengaruhi untuk mendapatkan perbedaan, pekerjaan, kontrak, atau keputusan menguntungkan apa pun lainnya.

Korupsi, sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan ini, mencakup penyuapan, penyogokan, perdagangan pengaruh,

III. Conducts Required or Prohibited

To guide our actions as we conduct our business, the standards set out below are to be followed:

General:-

In no event may an employee for him/herself or on behalf of a third-party, or a third-party on behalf of the employee:

- give, promise to give or offer a payment, a cash donation, a commission, a present, a trip, an invitation or any other form of gratification, with the expectation or hope to receive an undue advantage or as a reward for an undue advantage already obtained;
- accept or solicit a payment, a cash donation, a commission, a present, a trip, an invitation or any other form of gratification from a third party known to be or suspected of expecting an undue advantage therefrom;
- make a facilitation payment in any form whatsoever, to a public service representative, an agent or an intermediary, to facilitate or expedite a routine procedure.

If an employee finds him/herself in an exceptional situation where, out of fear for his/her life, health or freedom, there is no other option than to yield to an attempted extortion, he/she should take the steps as deemed necessary under the circumstance to protect him/herself. In any event, the employee must report any attempt at corruption or influence peddling as soon as possible to his/her immediate superiors, who are then in charge of coordinating the appropriate response to the incident.

pemerasan, pemberian uang pelicin, dan pencucian atas praktik tersebut.

III. Perbuatan yang Diperlukan atau Dilarang

Sebagai pedoman tindakan-tidakan kami dalam menjalankan usaha, standar-standar yang ditetapkan di bawah ini wajib diikuti:

Umum:-

Setiap karyawan dalam hal apa pun dilarang untuk dirinya sendiri atau atas nama pihak ketiga, atau pihak ketiga atas nama karyawan tersebut:

- memberi, berjanji untuk memberi atau menawarkan suatu pembayaran, sumbangan uang tunai, komisi, hadiah, perjalanan, undangan atau bentuk gratifikasi apa pun lainnya, dengan harapan untuk menerima keuntungan yang tidak semestinya atau sebagai imbalan atas keuntungan yang tidak semestinya yang sebelumnya telah diperoleh;
- menerima atau meminta suatu pembayaran, sumbangan uang tunai, komisi, hadiah, perjalanan, undangan, atau bentuk gratifikasi apa pun lainnya dari pihak ketiga yang diketahui ataupun dicurigai mengharapkan keuntungan yang tidak semestinya darinya;
- memberikan uang pelicin dalam bentuk apa pun, kepada perwakilan layanan publik, agen atau perantara, untuk memfasilitasi atau mempercepat prosedur rutin.

Apabila seorang karyawan mendapati dirinya berada dalam situasi luar biasa di mana, karena ketakutan akan nyawa, kesehatan atau kebebasannya, tidak terdapat pilihan lain selain menyerah pada percobaan pemerasan, ia harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam keadaan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam keadaan apa pun, karyawan tersebut wajib melaporkan segala upaya korupsi atau perdagangan pengaruh sesegera mungkin kepada atasan langsungnya, yang kemudian bertanggung

Gifts and Hospitality:-

The act of exchanging business gifts and receiving corporate hospitality can play an appropriate role in building or maintaining business relationships. However, inappropriate offering or acceptance of a present or invitation, particularly with the intention of influencing the outcome of a business transaction or obtaining an undue advantage in return therefor, is prohibited.

Accepting gifts, discounts, favours, or services from a current or potential customer, competitor, supplier, or service provider is prohibited if that benefit has the potential to influence a person's business decision. Functions like sales and procurement must take extra care.

Gifts are only permitted if they are:

- reasonable;
- infrequent;
- unsolicited;
- not cash or a cash equivalent; and
- not given with an intent to influence a business decision.

You must not accept or offer entertainment or hospitality unless the activity:

- permits business or educational discussions at the meal or event (a Company representative must be in attendance at the meal or event);
- is part of a genuine business relationship;
- is not intended and could not be perceived by others to improperly influence business decisions;
- is consistent with industry practices, all applicable laws and our Company policies and procedures;

jawab untuk mengoordinasikan tanggapan yang sesuai terhadap insiden tersebut.

Hadiah dan Jamuan:-

Tindakan saling menukar hadiah bisnis dan menerima jamuan korporasi dapat menjadi peran yang tepat dalam membangun atau memelihara hubungan bisnis. Namun demikian, merupakan suatu hal yang dilarang apabila melakukan penawaran atau penerimaan hadiah atau undangan secara tidak pantas, terutama dengan maksud untuk mempengaruhi hasil dari suatu transaksi bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya sebagai imbalannya.

Menerima hadiah, diskon, bantuan, atau jasa dari seorang pelanggan yang saat ini atau calon pelanggan, pesaing, pemasok, atau penyedia jasa dilarang apabila manfaat tersebut berpotensi untuk mempengaruhi keputusan bisnis seseorang. Divisi-divisi seperti penjualan dan pengadaan wajib lebih berhati-hati.

Hadiah-hadiah dapat diperbolehkan hanya apabila:

- wajar;
- jarang;
- tidak diminta;
- bukan uang tunai atau yang setara dengan uang tunai; dan
- tidak diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi suatu keputusan bisnis.

Anda dilarang untuk menerima atau menawarkan hiburan atau jamuan kecuali pada kegiatan:

- yang mengizinkan diskusi-diskusi bisnis atau edukasi pada saat jamuan atau acara (perwakilan Perusahaan wajib hadir pada jamuan atau acara tersebut);
- merupakan bagian dari hubungan bisnis yang tulus;
- tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap oleh pihak lain untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak benar;
- selaras dengan praktik-praktik industri, seluruh hukum yang berlaku serta kebijakan dan prosedur Perusahaan;

- is not excessive in value or quantity, as defined by local procedural documents; and
- would not embarrass our Company if it was brought to public attention.

Where local law or divisional internal policies require more stringent processes/ controls, then such more stringent processes/ controls must be followed.

Dealings with Public Officials:-

No employee of Epson shall use either his/her own or the Company funds, resources or facilities to make any payment or contribution to incentivise any public official who can directly or indirectly decide whether to transact with us or influence any decision that would benefit Epson.

In addition to the other principles set forth in this Policy, you must:

- not make political contributions to political parties or organisations or election candidates;
- not offer or assist to procure any employment offer to the children or relatives of public officials, whether with Epson or with other organisations;
- be cautious when dealing with public officials who can influence decisions that could benefit business, and can be susceptible to bribery;
- ensure that all interactions with political and public officials are conducted in a manner that adheres to this Policy and comply with all relevant laws;
- seek the approval of the Managing Director before engaging a current or former politician, or public official to act as agent or consultant for Epson.

- dalam nilai atau kuantitas yang tidak berlebihan, sebagaimana ditentukan dalam dokumen-dokumen prosedural setempat; dan
- tidak akan mempermalukan Perusahaan apabila diketahui publik.

Apabila hukum setempat atau kebijakan internal divisi memerlukan proses/kendali yang lebih ketat, maka proses/kendali yang lebih ketat tersebut wajib diikuti.

Hubungan dengan Pejabat Publik:-

Tidak ada karyawan Epson yang dapat menggunakan dana, sumber daya, atau fasilitas baik miliknya sendiri maupun milik Perusahaan untuk melakukan pembayaran atau kontribusi apa pun guna memberikan insentif kepada pejabat publik mana pun yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memutuskan apakah dapat bertransaksi dengan kami atau memengaruhi keputusan apa pun yang dapat menguntungkan Epson.

Sebagai tambahan prinsip-prinsip lainnya yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, Anda wajib:

- untuk tidak memberikan kontribusi politik kepada partai-partai politik atau organisasi-organisasi atau kandidat-kandidat pemilihan umum;
- untuk tidak menawarkan atau membantu untuk mendapatkan tawaran pekerjaan apapun bagi anak-anak atau kerabat dari pejabat-pejabat publik, baik dengan Epson atau dengan organisasi-organisasi lainnya;
- berhati-hati ketika berhubungan dengan pejabat-pejabat publik yang dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan bisnis, dan rentan terhadap penyuapan;
- memastikan bahwa semua interaksi dengan pejabat-pejabat politik dan publik dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Kebijakan ini dan mematuhi semua hukum yang terkait;
- meminta persetujuan dari *Managing Director* sebelum melibatkan seorang politisi atau mantan politisi, atau pejabat publik untuk bertindak sebagai agen atau konsultan untuk Epson.

Third Parties Engagement:-

The Company could be held responsible for the actions of a third party (e.g. distributor, agent, contractor, supplier, joint venture partner) acting on its behalf. As such, care must be taken to ensure that those third parties do not engage or attempt to engage in any form of corruption.

You shall:

- ensure that any new third parties (or third parties whose contracts are being renewed) who provide services for or on behalf of the Company contractually agree to abide by the principles set out in this Policy;
- undertake sufficient due diligence in relation to any new third party's engagement to ensure that there is no corruption. This may include a search of the database on anti-bribery and sanctions lists and checking for relationships with public officials. The results of the due diligence process shall be appropriately documented;
- repeat due diligence every year for ongoing third party relationships or those which have not previously been checked.

Charitable Contributions:-

Epson supports social enterprises and the communities in which we operate. Any charitable contributions and sponsorship made with the Company funds or resources must be appropriate and genuine.

Charitable contributions may only be given to recognised non-profit charitable organisations. All donations must be:

- transparent and properly recorded in our books and records; and

Pengikatan Pihak Ketiga:-

Perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari pihak ketiga (contohnya: distributor, agen, kontraktor, pemasok, mitra usaha patungan) yang bertindak atas nama Perusahaan. Dengan demikian, kehati-hatian wajib dilakukan untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam segala bentuk korupsi.

Anda harus:

- memastikan bahwa pihak ketiga yang baru mana pun (atau pihak ketiga yang perjanjiannya diperbarui) yang menyediakan jasa untuk atau atas nama Perusahaan, sepakat dalam perjanjiannya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kebijakan ini;
- melakukan uji tuntas yang memadai terkait dengan keterlibatan pihak ketiga yang baru mana pun untuk memastikan tidak adanya korupsi. Hal ini dapat mencakup pencarian basis data tentang daftar anti-penyuapan dan sanksi serta memeriksa hubungan dengan pejabat-pejabat publik. Hasil dari proses uji tuntas tersebut harus didokumentasikan dengan tepat;
- mengulangi uji tuntas setiap tahun untuk hubungan dengan pihak ketiga yang sedang berlangsung atau yang belum diperiksa sebelumnya.

Kontribusi Amal:-

Epson mendukung usaha dan komunitas sosial di tempat kami beroperasi. Segala kontribusi amal dan sponsor dengan dana atau sumber daya Perusahaan wajib dilakukan secara tepat dan tulus.

Kontribusi-kontribusi amal hanya dapat diberikan kepada organisasi-organisasi amal non-profit yang sah. Semua donasi wajib:

- dicatat dalam pembukuan dan catatan kami secara transparan dan tepat; dan

- be compliant with local law, regulations or the internal policies of the Company.

Donations must not:

- be made to individuals or in cash;
- be made at the request of a public official as an inducement to or reward for acting improperly; or
- be made as a reward for obtaining or retaining an advantage for or influencing a decision favourable to Epson or any other improper purposes.

IV. Red Flags

There are a number of issues which should cause us to do some further investigation into whether a particular transaction or relationship may present a potential corruption risk.

You must be alert when there is:

- suggestion that an amount of money is needed to "seal the deal", "get the business" etc, or that they can circumvent "red tape" or "expedite" normal business processes;
- request for an unusual up-front payment or performance-related bonus or commission;
- request for payment in cash or in another country (not connected to the services being provided) or through unusual or convoluted means, such as to an off-shore numbered account;
- prevalence of bribery in the country that has a nexus with the particular transaction or relationship (third party is located in such country or the transaction involves such country) according to the Corruption Perception Index (CPI) as evaluated annually by Transparency International;

- tunduk pada hukum setempat, peraturan-peraturan atau kebijakan internal Perusahaan.

Donasi dilarang:

- untuk diberikan kepada individu-individu atau dalam bentuk uang tunai;
- untuk diberikan atas permintaan seorang pejabat publik sebagai suatu bujukan untuk atau hadiah atas tindakan yang tidak benar; atau
- Untuk diberikan sebagai suatu hadiah guna mendapatkan atau mempertahankan keuntungan untuk atau mempengaruhi keputusan yang menguntungkan bagi Epson atau tujuan apa pun lainnya yang tidak benar.

IV. Tanda Bahaya (Red Flags)

Terdapat sejumlah masalah yang dapat menyebabkan kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap suatu transaksi atau hubungan tertentu yang dapat menimbulkan potensi risiko korupsi.

Anda wajib waspada apabila terdapat:

- anjuran bahwa sejumlah uang diperlukan untuk "mengamankan kesepakatan", "mendapatkan bisnis", dan lain-lain, atau agar mereka dapat menghindari "birokrasi" atau "mempercepat" proses bisnis normal;
- permintaan atas pembayaran di muka yang tidak biasanya atau bonus atau komisi terkait kinerja;
- meminta pembayaran dalam bentuk uang tunai atau di negara lain (yang tidak terkait dengan jasa yang disediakan) atau melalui cara yang tidak biasa atau berbelit-belit, seperti ke suatu nomor rekening luar negeri;
- kelaziman penyuapan di negara yang memiliki keterkaitan dengan transaksi atau hubungan tertentu (pihak ketiga berlokasi di negara tersebut atau transaksi yang melibatkan negara tersebut) berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* atau CPI) yang dievaluasi setiap tahun oleh *Transparency International*;

- undefined or unreported payment to third parties made on the Company's behalf;
- no written agreement that supports the requested payment(s);
- sign of unusually close relationships with public officials; or
- a refusal to certify compliance with this Policy.

If you should come across a potential issue of the kind listed above, you should (i) consider whether further investigation and due diligence of your counterparty is necessary; and/or (ii) escalate the matter to your immediate superior(s) and/or the Legal Division.

V. Reporting a Concern

You are expected to report any breaches or potential breaches of this Policy, even if the breach does not relate directly to you. The Company prohibits any form of retaliation or discrimination against anyone for raising or helping to address a genuine business conduct concern.

Should you have any question or concerns about this Policy or any other unethical behaviour, discuss them in the first instance with your superior(s). If you feel uncomfortable discussing with your superior(s), you should report your concern through Epson Speak UP! Platform at www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com.

- terdapat pembayaran atas nama Perusahaan yang tidak ditetapkan atau tidak dilaporkan kepada pihak ketiga;
- tidak terdapat perjanjian tertulis yang mendukung pembayaran(-pembayaran) yang diminta;
- terdapat tanda hubungan dekat yang tidak biasa dengan pejabat-pejabat publik; atau
- terdapat suatu penolakan untuk menyatakan kepatuhannya dengan Kebijakan ini.

Apabila Anda menemukan suatu potensi masalah sebagaimana disebutkan di atas, Anda harus (i) mempertimbangkan apakah penyelidikan lebih lanjut dan uji tuntas terhadap pihak rekanan Anda diperlukan; dan/atau (ii) meneruskan masalah ini kepada atasan(-atasan) langsung Anda dan/atau Divisi Hukum.

V. Pelaporan Masalah

Anda diharapkan untuk melaporkan segala pelanggaran atau potensi pelanggaran atas Kebijakan ini, meskipun apabila pelanggaran tersebut tidak berkaitan langsung dengan Anda. Perusahaan melarang segala bentuk balas dendam atau diskriminasi terhadap siapa pun yang mengungkapkan atau membantu untuk menangani masalah pengurusan bisnis secara benar.

Apabila Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang Kebijakan ini atau perilaku tidak etis lainnya, diskusikan hal tersebut terlebih dahulu dengan atasan(-atasan) Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman berdiskusi dengan atasan Anda, Anda harus melaporkan kekhawatiran Anda melalui Platform *Epson Speak UP!* di www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com